



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3426/Pdt.G/2019/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3426/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 05 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah pada tanggal 26 September 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang – Banten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 962/103/IX/2004.

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No.3426 /Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di Kabupaten Sidoarjo
3. Bahwa selama perkawinan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** dikarunia 2 (dua) anak:
 - **Anak I**, Umur 14 Tahun
 - **Anak II**, Umur 10 Tahun(Ikut Penggugat)
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulai muncul disebabkan karena:
 - a. **Tergugat** Pemakai Narkoba
 - b. **Tergugat** suka minum-minuman keras sampai mabuk
 - c. **Tergugat** sering bikin onar di kompleks perumahan bila mabuk
 - d. **Tergugat** suka berhutang pada tetangga
5. Bahwa sejak 2 minggu yang lalu, perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut memuncak, hingga sulit dirukunkan lagi, hingga akhirnya pada 2 minggu yang lalu, **Penggugat** dan **Tergugat** memutuskan untuk pisah ranjang, dengan demikian **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah ranjang \pm 2 minggu.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat**.

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No.3426 /Pdt.G/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **Penggugat** bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan cerai tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa **Penggugat dan Tergugat**, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari RINI ASTUTIK, S.HI.,MH, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 28 Januari 2020 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat sebagai PNS sudah diberi kesempatan oleh Majelis hakim untuk melaporkan keatasannya, namun sampai batas 6 bulan Tergugat belum mendapatkan surat keterangan digugat cerai kepada atasannya dan juga Tergugat tidak melampirkan surat pernyataan bersedia menerima sanksi sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No.3426 /Pdt.G/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat point 1 Peggugat dan Tergugat suami isteri dan menikah secara sah;
- Bahwa benar selama perkawinan tersebut **Penggugat dan Tergugat** dikarunia 2 (dua) anak yang bernama: **Anak I**, Umur 14 Tahun, **Anak II** Umur 10 Tahun (Ikut Penggugat);
- Bahwa tidak benar Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa benar Tergugat minum-minuman keras, mabuk, namun tidak sering;
- Tidak benar Tergugat sering membuat onar fi di komplek;
- Benar Tergugat pernah berhutang kepada tetangga;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, yang benar bahwa penggugat dan tergugat sekarang masih satu rumah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun gagal;
- Tergugat kebaratan cerai, masih cinta kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat pada persidangan pembuktian yang diberikan majelis kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara panggilan nomor ----tanggal ---- yang dibacakan di persidangan, dan ketidak hadirannya di sebabkan adanya halangan yang sah, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang lanjutan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0962 / 103 / IC / 2004, tanggal 26 September 2004, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Sidoarjo, (P-1);

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No.3426 /Pdt.G/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor [REDACTED], tanggal 25 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kata Surabaya, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di taman, rumah berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak, ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beda rumah, Tergugat keluar rumah kontrak selama 8 bula yang lalu, sedangkan Penggugat tetap di rumah;
- Bahwa penyebab mereka berpisah karena Tergugat mabuk-mabukan, KDRT, tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun gagal;
- Bahwa keluarga besar sudah berusaha mendamaikan namun selalu gagal;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka
- Bahwa dulu Penggugat kontrak, dan sekarang Penggugat dari rumah karena takut Tergugat marah;

Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ,ibu rumah tangga tempat tinggal di Katomadya Surabaya, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No.3426 /Pdt.G/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di taman, rumah berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak, ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beda rumah, Tergugat keluar rumah kontrak selama 8 bula yang lalu, sedangkan Penggugat tetap di rumah;
- Bahwa penyebab mereka berpisah karena Tergugat mabuk-mabukan, KDRT, tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun gagal;
- Bahwa keluarga besar sudah berusaha mendamaikan namun selalu gagal;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka
- Bahwa dulu Penggugat kontrak, dan sekarang Penggugat dari rumah karena takut Tergugat marah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya , dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No.3426 /Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari RINI ASTUTIK, S.HI.,MH, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 28 Januari 2020 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No.3426 /Pdt.G/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. **Tergugat** Pemakai Narkoba
- b. **Tergugat** suka minum-minuman keras sampai mabuk
- c. **Tergugat** sering bikin onar di kompleks perumahan bila mabuk
- d. **Tergugat** suka berhutang pada tetangga

Menimbang, bahwa sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Penggugat dan Tergugat meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat menyatakan bahwa benar Tergugat penyebab yang didalilkan Penggugat tidak benar, yang benar adalah :

- a. tidak benar Tergugat pemakai narkoba;
- b. bahwa benar Tergugat minum-minum keras akan tetapi bukan sering;
- c. benar Tergugat berhutang di tetangga;
- d. bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang, yang benar bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 dan P-2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No.3426 /Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup Tergugat mengajukan bukti, namun Tergugat pada saat pembuktian tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga tidak dinyatakan tidak dapat membuktikan bantaahannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa majelis hakim memberikan kesempatan mengajukan bukti di persidangan, namun Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No.3426 /Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;

- **Anak I**, Umur 14 Tahun
- **Anak II** Umur 10 Tahun (Ikut Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena tergugat peminum-minuman keras, suka berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang 8 bulan sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua sudah tidak ada komunikasi dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat baik berupa surat maupun keterangan saksi tidak cukup membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat juga tidak bisa melumpuhkan fakta hukum yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat bahkan Tergugat mengakui minum-minuman keras dan pernah berhutang di tetangga, sehingga keterangan tersebut bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya maka Tergugat dinyatakan bantahan Tergugat tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No.3426 /Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No.3426 /Pdt.G/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No.3426 /Pdt.G/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Hj Siti Aisyah, S.Ag, M.HP.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	445.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	561.000,-
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No.3426 /Pdt.G/2019/PA.Sda.